



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.3 / 345 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

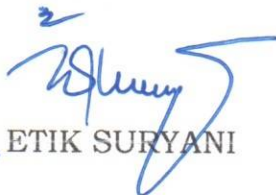
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintah daerah;
- b. memastikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa/Kelurahan, apotek Desa/Kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik Desa/Kelurahan dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
- g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan;
- h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala;

- i. melaporkan perkembangan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Jawa Tengah melalui media elektronik; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas untuk menyiapkan dukungan teknis dan administratif kegiatan Satuan Tugas, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Direktur Bank Jateng Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 500.3/345 TAHUN 2025

Tanggal : 28 Mei 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
20.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
22.	Camat se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
23.	Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI